

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 1

2018

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM
DAN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN SIAP SAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa air minum dan makanan siap saji adalah kebutuhan dasar masyarakat guna memenuhi hajat hidup yang lebih sehat sehingga meningkatkan produktivitas guna meningkatkan kualitas hidup dan penghidupannya;
- b. bahwa akses masyarakat terhadap air minum dan makanan siap saji yang berkualitas yang memenuhi persyaratan kesehatan memberi kontribusi terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit bawaan air dan bawaan pangan sekaligus memberi dampak terhadap peningkatan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa untuk memelihara dan meningkatkan kualitas air minum dan makanan siap saji yang dikonsumsi masyarakat perlu dilakukan pengawasan yang efektif dan efisien secara berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengawasan kualitas air minum dan pengawasan tempat pengelolaan makanan siap saji.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Permen/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Permen/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Permen/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM DAN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN SIAP SAJI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
5. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.

7. Air minum dengan sistem jaringan perpipaan adalah air minum yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan kepada masyarakat/pelanggan.
8. Air minum bukan jaringan perpipaan adalah air minum berasal dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, atau bangunan perlindungan mata air.
9. Depot air minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung pada konsumen.
10. Makanan siap saji adalah pangan yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan yang dapat langsung dikonsumsi.
11. Penyelenggara makanan siap saji adalah badan usaha, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan makanan siap saji.
12. Pengelolaan makanan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan bahan mentah atau makanan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan, pewadahan, pengangkutan dan penyajian.
13. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
14. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
15. Jasa Boga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar usaa atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha.
16. Bahan makanan adalah semua bahan baik terolah maupun tidak yang digunakan dalam pengolahan makanan, termasuk bahan tambahan makanan.
17. Tempat pengelolaan makanan siap saji adalah tempat usaha jasa pangan komersial yang mengelola makanan dan minuman siap saji untuk umum.
18. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan dan tempat pengelolaan makanan siap saji untuk tujuan komersial dan bukan komersial oleh Dinas Kesehatan.
19. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan dan tempat pengelolaan makanan siap saji untuk tujuan komersial oleh penyelenggara air minum.
20. Inspeksi Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.
21. Sampel adalah bahan yang diambil sebagai contoh yang dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.

22. Spesimen adalah bagian yang diambil dari satu bagian atau lebih bahan yang diambil dari sesuatu untuk pemeriksaan laboratorium.
23. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan.
24. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.
25. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap makanan dan air minum agar aman dikonsumsi.
26. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang menerangkan bahwa DAM dan tempat pengelolaan makanan siap saji telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi.

BAB II PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal.

Pasal 3

- (1) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan oleh penyelenggara air minum.

Bagian kedua Pelaksanaan Pengawasan Eksternal Kualitas Air Minum

Pasal 4

- (1) Pengawasan eksternal untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
- (2) Pengawasan eksternal untuk DAM dilakukan di unit pengisian galon/wadah air minum.
- (3) Pengawasan eksternal untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengawasan eksternal terhadap kualitas air minum, meliputi :
 - a. inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya;
 - b. pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan;
 - c. pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium;
 - d. analisis hasil pengujian laboratorium;
 - e. rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
 - f. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- (2) Pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan melalui :
 - a. penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi;
 - b. pengamatan dan penilaian terhadap sarana air minum dengan menggunakan formulir inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum; dan
 - c. menetapkan tingkat risiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian ketiga

Pelaksanaan Pengawasan Internal Kualitas Air Minum

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum, wajib melaksanakan pengawasan internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berkala, untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan, DAM, bukan jaringan perpipaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengawasan internal terhadap kualitas air minum, meliputi :
 - a. inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya;
 - b. pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan;
 - c. pengujian kualitas air minum dilakukan dilaboratorium;
 - d. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- (2) Penyelenggara air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib mencatat dan melaporkan hasil pengawasan internal ke Dinas Kesehatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian keempat
Pengambilan dan Pengujian Sampel Air Minum

Pasal 8

- (1) Pengambilan sampel air minum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. penetapan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan;
 - b. titik titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari sistem penyediaan air minum;
 - c. sampel diambil, disimpan, dan dikirim dalam wadah yang steril dan bebas dari kontaminasi;
 - d. pengiriman sampel dilakukan dengan segera; dan
 - e. sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan label.
- (2) Dalam hal pengiriman sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membutuhkan waktu yang lama, sampel harus diawetkan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya perubahan komposisi sampel.
- (3) Penetapan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum pada pengawasan eksternal dan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengujian sampel air minum dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi atau dilakukan pengujian dilapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi.
- (2) Metode pengujian sampel air minum mengacu kepada standar Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional, atau metode lainnya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggung jawabkan keakuratan hasil pengujiannya.
- (3) Dalam hal Kota Bekasi tidak memiliki laboratorium terakreditasi, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan laboratorium sebagai laboratorium penguji kualitas air.
- (4) Tata cara penetapan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Analisis hasil pengujian laboratorium dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. identifikasi dengan sumber kontaminasi; dan
- c. identifikasi langkah-langkah perbaikan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan, pengambilan sampel air minum, dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh tenaga terlatih.
- (2) Tenaga terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah petugas laboratorium, sanitarian dan tenaga kesehatan lain yang memiliki keterampilan untuk melakukan inspeksi kesehatan lingkungan atau pengambilan sampel air minum yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGAWASAN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN SIAP SAJI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pengawasan tempat pengelolaan makanan siap saji dilaksanakan untuk mencapai tempat pengelolaan makanan siap saji yang memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk mencapai kualitas tempat pengelolaan makanan siap saji sesuai persyaratan kesehatan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal.

Pasal 14

Tempat pengelolaan makanan siap saji sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 terdiri dari :

- a. rumah makan dan restoran;
- b. jasa boga.

Bagian Kedua

Pengawasan Eksternal Tempat Pengelolaan Makanan Siap Saji

Pasal 15

Pengawasan eksternal terhadap tempat pengelolaan makanan siap saji dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 16

Pengawasan eksternal terhadap penyelenggara tempat pengelolaan makanan siap saji dilakukan di setiap lokasi yang dijadikan tempat pengelolaan makanan siap saji.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengawasan eksternal terhadap tempat pengelolaan makanan siap saji, meliputi :
 - a. inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian tempat pengelolaan makanan siap saji dan faktor risikonya;
 - b. pengambilan sampel makanan siap saji dan spesimen dilakukan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan;
 - c. pengujian sampel dan spesimen dilakukan di laboratorium;
 - d. analisis hasil pengujian laboratorium;
 - e. rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
 - f. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- (2) Pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan melalui :
 - a. pengamatan dan penilaian terhadap tempat pengelolaan makanan siap saji dengan menggunakan formulir inspeksi kesehatan lingkungan rumah makan dan jasa boga;
 - b. menetapkan tingkat risiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian;
 - c. inspeksi kesehatan lingkungan dan pengambilan sampel/spesimen pada pengawasan eksternal dibiayai anggaran pendapatan belanja daerah;
 - d. pengujian sampel dan spesimen pada pengawasan eksternal yang merupakan persyaratan Setifikasi Laik Higiene Sanitasi dibiayai penyelenggara tempat pengelolaan makanan siap saji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pengawasan internal Tempat Pengelolaan Makanan Siap Saji

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pengelolaan makanan siap saji, wajib melaksanakan pengawasan internal.
- (2) Pengawasan internal terhadap tempat pengelolaan makanan siap saji dilakukan oleh penyelenggara tempat makanan siap saji.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pengawasan internal terhadap tempat pengelolaan makanan siap saji, meliputi :
 - a. inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian tempat pengelolaan makanan siap saji dan faktor risikonya;
 - b. analisis hasil inspeksi kesehatan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan melalui :
 - a. pengamatan dan penilaian terhadap tempat pengelolaan makanan siap saji dengan menggunakan formulir inspeksi kesehatan lingkungan rumah makan dan jasaboga; dan

- b. inspeksi kesehatan lingkungan, pengambilan sampel atau spesimen dan pengujian sampel atau spesimen dibiayai penyelenggara tempat pengelolaan makanan siap saji.
- (3) Penyelenggara tempat pengelolaan makanan siap saji dalam melaksanakan pengawasan internal wajib mencatat dan melaporkan hasil pengawasan internal ke Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Persyaratan Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan Siap Saji

Pasal 20

- (1) Persyaratan higiene sanitasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. persyaratan lokasi bangunan;
 - b. persyaratan fasilitas sanitasi;
 - c. persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan;
 - d. persyaratan bahan makanan dan makanan jadi;
 - e. persyaratan pengolahan makanan;
 - f. persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi;
 - g. persyaratan penyajian makanan jadi;
 - h. persyaratan peralatan yang digunakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan higiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI

Pasal 21

Setiap orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran air minum dan makanan siap saji wajib :

- a. memenuhi persyaratan sanitasi;
- b. menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara air minum dan tempat pengelolaan makanan siap saji wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan perundang undangan.
- (2) Untuk menerbitkan izin usaha depot air minum dan tempat pengelolaan makanan siap saji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan harus adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Pasal 23

- (1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, di keluarkan oleh Dinas Kesehatan setelah memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (3) Tata cara pengajuan Sertifikat Laik Higiene serta persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

KEJADIAN LUAR BIASA (WABAH) ATAU KEJADIAN KERACUNAN MAKANAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggara tempat pengelolaan makanan siap saji yang menerima laporan atau mengetahui adanya kejadian keracunan atau kematian yang diduga berasal dari makanan yang diproduksinya wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa (wabah) dan/atau kejadian keracunan makanan Dinas Kesehatan mengambil langkah-langkah penanggulangan sesuai kebutuhan.
- (3) Langkah penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui pengambilan sampel dan spesimen yang diperlukan, kegiatan investigasi, perawatan kasus dan kegiatan surveilans lainnya.
- (4) Pemeriksaan sampel dan spesimen rumah makan dan restoran dilakukan di laboratorium.
- (5) Ketentuan pemeriksaan sampel dan spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Dinas Kesehatan harus melakukan pengawasan kualitas air minum dan tempat pengelolaan makanan siap saji.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi pada suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar seperti kegiatan olahraga dan kegiatan kejuaraan nasional.
- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi di luar keadaan normal secara alami seperti bencana alam dan keadaan luar biasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Dalam rangka surveilans epidemiologi, analisis dampak/risiko kesehatan lingkungan, penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan keadaan luar biasa/wabah dan bencana, dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra, Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis dibidang Teknologi Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit dalam melakukan pengawasan kualitas air minum dan tempat pengelolaan makanan siap saji.

BAB VI REKOMENDASI

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian laboratorium.
- (2) Apabila hasil analisis tidak sesuai persyaratan kualitas air minum dan tempat pengelolaan makanan siap saji, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran tindak lanjut perbaikan.
- (3) Penyelenggara air minum dan tempat pengelolaan makanan siap saji wajib melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi atas pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 28

Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut dari rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VII TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

Pasal 29

Dinas Kesehatan menjamin terselenggaranya pengawasan kualitas air minum dan kualitas tempat pengelolaan makanan siap saji.

Pasal 30

Pelaksanaan tanggung jawab pengawasan kualitas air minum dan tempat pengelolaan makanan siap saji sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dilakukan dengan :

- a. menetapkan laboratorium penguji kualitas air minum dan makanan siap saji;
- b. menetapkan parameter tambahan persyaratan pengawasan kualitas air minum dan makanan siap saji dengan mengacu pada daftar parameter tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan makanan siap saji;
- d. dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah antisipasi terhadap pengawasan kualitas air minum dan kualitas tempat pengelolaan makanan siap saji.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pelaksanaan pengawasan eksternal kualitas air minum dan tempat pengelolaan makanan siap saji dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan kualitas air minum dan pengawasan tempat pengelolaan makanan siap saji, perlu dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. menyelesaikan masalah yang timbul dari pengawasan;
 - b. kesesuaian pandangan dari setiap pemangku kepentingan;
 - c. meningkatkan sumber daya manusia;
 - d. saling memberi informasi antar instansi pemerintah, organisasi, asosiasi dan lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kedaruratan air minum dan makanan siap saji.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pengawasan kualitas air minum dan tempat pengelolaan makanan siap saji untuk memperoleh akses air minum dan makanan siap saji yang berkualitas dan memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan, edukasi serta penyebarluasan informasi;

- c. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan finansial;
 - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pengawasan kualitas air minum dan tempat pengelolaan makanan siap saji.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara air minum dan makanan siap saji melalui *hotline* yang disediakan oleh Dinas Kesehatan maupun penyelenggara air minum dan makanan siap saji.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara air minum dan tempat pengelolaan makanan siap saji.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan lingkungan;
 - c. pendanaan program.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara :
- a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan;
- (4) Pendayagunaan tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara :
- a. pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. penutupan tempat usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 37

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terbukti cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 Pebruari 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 9 Pebruari 2018

**PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

Ttd/Cap

DADANG HIDAYAT

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(01/21/2018)**